



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA**

Jalan STM Suka Eka No. 9 Lk. XII, Kel. Sukamaju, Kec. Medan Johor, Kota Medan – Kode Pos: 20146
Surel: balai.pphlhk.sumatera@gmail.com

4 April 2023

Untuk Segera Disiarkan

Narahubung : M. Hariyanto
Kontak : 085789891010

Siaran Pers

**AKTOR INTELEKTUAL KASUS PERUSAKAN TAMAN NASIONAL TESSO NILO
DIVONIS PENJARA 4 TAHUN 6 BULAN DAN DENDA 1 MILIAR RUPIAH**

Pekanbaru, 4 April 2023. Majelis Hakim Kejaksaan Negeri Pelalawan menjatuhkan hukuman pidana penjara 4 tahun dan 6 bulan, serta denda 1 miliar rupiah subsidair 6 bulan kurungan terhadap S (41) terkait tindakannya sebagai aktor intelektual penebangan pohon dalam kawasan hutan TN Tesso Nilo. Berdasarkan penetapan tersebut, barang bukti dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Tamrin dkk.

Penetapan vonis ini bermula dari pengembangan perkara perambah hutan TN Tesso Nilo seluas 60 hektar di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dengan tersangka Tamrin dkk yang saat ini telah menjadi narapidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 175/Pid.B/PLH/2022/PN Plw. Tamrin dkk merupakan para pelaku perambah dan penebang pohon di dalam Kawasan TN Tesso Nilo yang ditangkap Tim Operasi Gabungan Pengamanan Hutan TN Tesso Nilo yang dilaksanakan oleh Gakkum KLHK, Balai TN Tesso Nilo dan Korwas PPNS Polda Riau pada tanggal 31 Maret 2022 lalu. Berdasarkan fakta persidangan, diketahui S (41) bertindak sebagai pihak yang memerintahkan para terpidana untuk menebang pohon di kawasan hutan TN Tesso Nilo.

Sebelumnya, pada tanggal 14 November 2022, tim gabungan Seksi Wilayah II Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera dan Korwas PPNS Polda Riau mengamankan S di Pekanbaru. Beberapa hari sebelumnya S melakukan perlawanan kepada petugas berupa pemukulan dan perampasan kembali alat berat saat petugas TN Tesso Nilo mencoba menghentikan dan mengamankan S beserta komplotan yang sedang merambah lokasi lain dalam kawasan menggunakan alat berat.

Subhan, Kepala Balai Gakkum KLHK Sumatera menyatakan, "Penetapan hukuman ini menjadi sinyal baik terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di kawasan TN Tesso Nilo. Selain kasus ini, beberapa hari yang lalu berkas perkara J (47), tersangka penebang hutan TN Tesso Nilo dinyatakan lengkap (P21). Hal ini menunjukkan komitmen bersama Gakkum KLHK, pihak taman nasional dan aparat penegak hukum lainnya".

###